

Urgensi Sosialisasi Pilkada Sehat di Tengah Pandemi Covid-19 di Wilayah Malang Raya

Sholahuddin Al-Fatih

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

Email: sholahuddin.alfath@gmail.com

*Corresponding Author: Sholahuddin Al-Fatih

Info Artikel

Kata Kunci:

Pilkada; Pandemi; Covid-19.

Keywords:

Local Election;
Pandemic; Covid-19.

Abstrak

Pemilu di Indonesia selalu menghadirkan topik dan problematika yang menarik untuk dikaji. Salah satunya adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2020. Pilkada Tahun 2020 tertunda pelaksanaannya karena pandemi Covid-19. Latar belakang tersebut, menarik bagi pengabdian untuk melakukan pengabdian terkait bagaimanakah bisa mengikuti Pilkada di tengah pandemi Covid-19 dengan aman dan nyaman. Melalui metode sosialisasi di radio Tidar Sakti FM, pengabdian melakukan live streaming dengan aplikasi Zoom untuk melakukan sosialisasi Pilkada sehat dan aman di tengah pandemi Covid-19. Hasil dan manfaat pengabdian tersebut bisa dirasakan berupa keberanian masyarakat untuk datang ke lokasi atau TPS dan menyalurkan hak suara mereka. Lebih dari itu, Pilkada Malang, terutama Kabupaten Malang, tidak menunjukkan angka kenaikan kasus atau positivity rate pasca penyelenggaraan Pilkada di tahun 2020.

Abstract

The Urgency of Healthy Pilkada Socialization in the Middle of the Covid-19 Pandemic in the Greater Malang Region. Elections in Indonesia always present interesting topics and problems to study. One of them is the holding of the Regional Head General Election (Pilkada) in 2020. The 2020 Pilkada was delayed due to the Covid-19 pandemic. This background is interesting for servants to carry out services related to how to participate in the Pilkada during the Covid-19 pandemic safely and comfortably.

Through the socialization method on Tidar Sakti FM radio, the servants do live streaming with the Zoom application to socialize healthy and safe Pilkada amid the Covid-19 pandemic. The results and benefits of this service can be felt in the form of the courage of the community to come to the location or TPS and channel their voting rights. More than that, the Pilkada in Malang, especially Malang Regency, did not show an increase in cases or a positivity rate after the Pilkada in 2020.

PENDAHULUAN

Pemilu di Indonesia selalu menarik untuk disimak (Al-Fatih, 2020b; Al-fatih et al., 2014; Fatih, 2018). Menarik sebab selalu diiringi dengan dinamika di dalamnya, seperti perubahan waktu dan jadwal pemilihan, pergeseran besaran dapil, kursi maupun besaran ambang batas parlemen. (Al-Fatih, 2016, 2020a; Al Fatih, 2020; Esfandiari & Hidayah, 2021) Sehingga, tidak berlebihan jika disebutkan bahwa pemilu di Indonesia, di setai periodenya selalu menjadi magnet bagi akademisi dan praktisi untuk melakukan penelitian (Al-Fatih, 2019). Hal yang sama juga bisa ditemukan dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada tahun 2020 lalu. Pada tahun 2020 silam, digelar 270 Pilkada Serentak, yang terdiri dari 9 Pilkada Provinsi, 224 Pilkada Kabupaten dan 37 Pilkada Kota.

Pilkada Serentak tahun 2020 sejatinya digelar dan dilangsungkan pada bulan September 2020. Namun, pandemi Covid-19 yang mulai terdeteksi di Indonesia pada bulan Maret 2020, membuat pelaksanaan Pilkada Serentak diundur. Pemerintah memberikan jawaban atas gejolak Pilkada Serentak tahun 2020 melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020, dimana dalam Pasal 201 A ayat (2) disebutkan bahwa Pilkada serentak diselenggarakan pada bulan Desember 2020. Ketentuan ini menjadi jawaban dan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara, calon maupun masyarakat, yang sempat meragukan kelanjutan Pilkada yang awalnya terjadwal diselenggarakan pada bulan September tahun 2020.

Kepastian hukum terkait jadwal pelaksanaa Pilkada serentak tahun 2020 juga semakin dikuatkan dengan beberapa peraturan serta dokumen terkait. Sebut saja adanya surat dari Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nomor B-196/KAGUGAS/PD.01.02/05/2020 kepada Ketua KPU tertanggal 27 Mei

2020. Surat tersebut memberikan amanah agar tahapan Pilkada kembali dilanjutkan asalkan tetap memenuhi protokol kesehatan. Selain itu, terdapat fakta bahwa pemerintah pusat telah mencairkan sekitar 50-80% NPHD kepada penyelenggara Pilkada di daerah. Artinya, dana untuk penyelenggaraan Pilkada sudah didistribusikan, sehingga apabila Pilkada ditunda, rawan menimbulkan dampak yang justru lebih berbahaya. Lebih dari itu, tidak ada satupun ilmuwan atau pusat data yang bisa menjamin kapan berakhirnya pandemi Covid-19 ini, baik secara global maupun nasional.

Alasan logis tersebut kemudian, perlu didukung dengan upaya penyelenggaraan Pilkada yang aman dan nyaman di tengah bencana non-alam (Leasa, 2020), Covid-19 ini. Sebab, kita juga tidak bisa menutup mata dari fakta dan realita, bahwa jumlah transmisi Covid-19 masih belum turun tiap harinya (Rizki & Hilman, 2020). Oleh karena itu, sangat wajar jika KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020, dimana dalam Pasal 8C disebutkan bahwa penyelenggaraan Pilkada harus memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini semata dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 sembari berharap agar tahapan Pilkada bukan menjadi episentrum baru penyebaran Covid-19 (Kennedy & Suhendarto, 2020).

Salah satu daerah yang akan menggelar Pilkada di tengah Pandemi Covid-19 ini adalah Kabupaten Malang. Padahal, wilayah Malang Raya masih menjadi zona merah transmisi Covid-19. Kondisi ini tentu bukan merupakan hal yang ideal, sebab dikhawatirkan Pilkada justru menjadi klaster baru transmisi Covid-19. Oleh karena itu, perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat selaku pemilik hak suara untuk bisa mengikuti Pilkada secara sehat dan aman. Berdasarkan kondisi situasi tersebut diatas, penulis ingin melakukan pembatasan permasalahan yang akan dijadikan sebagai bahan pengabdian, yaitu:

1. Bagaimanakah problematika terkait penyelenggaraan Pilkada selama masa pandemi Covid-19, terutama dalam sektor kesehatan?
2. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap hak konstituen agar tetap bisa menyalurkan suara mereka di tengah pandemi Covid-19 secara aman dan sehat?

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat merupakan bagian dari upaya akademisi untuk menerapkan ilmu yang dimilikinya agar bisa menghadirkan kemanfaatan bagi masyarakat. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah sosialisasi (Ekawati, 2021; Oksidelfa Yanto, Susanto, Yoyon M .Darusman & Gucci, 2020; Solihah, 2017). Sosialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah “Upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat”. Sosialisasi hukum diberikan dengan tujuan menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat tentang pelaksanaan pilkada sehat pada era Covid-19 saat ini.

Adapun Teknik yang digunakan dalam pelaksanaan sosialisasi adalah ceramah. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara langsung melalui a dialog Interaktif di Radio Tidar Sakti FM, yang mana kegiatan pengabdian ini dimulai dengan sesi penjabaran awal dan dilanjutkan dengan dialog metode tanya jawab dengan penyiar radio. Sasarannya adalah seluruh pendengar radio Tidar Sakti yang berlokasi di Kota Malang. Kabupaten Malang dan Kota Batu (Malang Raya). Durasi kegiatan kurang lebih 1-2 jam, yang mana para pendengar radio atau audiens bisa secara interaktif bertanya kepada pemateri mengenai topik tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Konseptual

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, peserta Pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. adalah partai politik, yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan (Zain & Basuki, 2019): a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undangtentang Partai Politik; b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik

sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan karti tanda anggota; g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan i. menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat (Satriawan et al., 2015). Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Sementara itu Philipus M. Hadjon mengungkapkan tentang teori perlindungan hukum yang terbagi menjadi 2, yaitu konsep perlindungan hukum secara preventif dan represif (Hadjon, 1987).

Diskusi dan Pembahasan

Tahun 2020 identik dengan sebutan tahun politik karena pada tahun tersebut akan digelar 270 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota. Setelah sempat terjadi diskusi di beragam forum mengenai kelanjutan Pilkada serentak di tahun 2020 ini, pemerintah telah mencoba memberikan kepastian hukum melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Dalam Pasal 201 A ayat (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2020 disebutkan bahwa Pilkada serentak diselenggarakan pada bulan Desember mendatang. Hal ini sekaligus menjadi jawaban dan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara, calon maupun masyarakat, yang sempat meragukan kelanjutan Pilkada yang awalnya terjadwal diselenggarakan pada bulan September.

Kepastian hukum terkait jadwal pelaksanaa Pilkada serentak tahun 2020 juga semakin dikuatkan dengan beberapa peraturan serta dokumen terkait. Sebut saja adanya surat dari Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Nomor B-196/KAGUGAS/PD.01.02/05/2020 kepada Ketua KPU tertanggal 27 Mei 2020. Surat tersebut memberikan amanah agar tahapan Pilkada kembali dilanjutkan asalkan tetap memenuhi protokol kesehatan. Selain itu, terdapat fakta bahwa pemerintah pusat telah mencairkan sekitar 50-80% NPHD kepada penyelenggara Pilkada di daerah. Artinya, dana untuk penyelenggaraan Pilkada sudah didistribusikan, sehingga apabila Pilkada ditunda, rawan menimbulkan dampak yang justru lebih berbahaya. Lebih dari itu, tidak ada

satupun ilmuwan atau pusat data yang bisa menjamin kapan berakhirnya pandemi Covid-19 ini, baik secara global maupun nasional.

Alasan logis tersebut kemudian, perlu didukung dengan upaya penyelenggaraan Pilkada yang aman dan nyaman di tengah bencana non-alam, Covid-19 ini. Sebab, kita juga tidak bisa menutup mata dari fakta dan realita, bahwa jumlah transmisi Covid-19 masih belum turun tiap harinya. Oleh karena itu, sangat wajar jika KPU menerbitkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020, dimana dalam Pasal 8C disebutkan bahwa penyelenggaraan Pilkada harus memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Hal ini semata dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 sembari berharap agar tahapan Pilkada bukan menjadi episentrum baru penyebaran Covid-19.

Melihat kondisi realita yang ada, ada beberapa pilihan logis untuk menyelenggarakan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini. Pertama, demokratisasi Pilkada bisa dimaknai dengan pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD. Untuk tingkat Kabupaten/Kota, maka Bupati/Wali Kota dan wakilnya dipilih oleh DPRD Kabupaten/Kota melalui jalan musyawarah mufakat. Hal yang sama juga bisa dilakukan untuk memilih Gubernur dan wakilnya. Sebab, logika hukum demokratisasi pilkada secara langsung dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 hanya menyebut bahwa Kepala Daerah dipilih secara demokratis.

Frasa demokratis sendiri kemudian oleh Pemerintah dimaknai sebagai pemilihan langsung oleh rakyat. Mengingat kondisi pandemi Covid-19 seperti ini, ada baiknya gagasan demokratisasi Pilkada, ditinjau kembali dengan memberikan wewenang kepada DPRD untuk memilih Kepala Daerahnya. Memang, untuk mewujudkan gagasan tersebut, butuh norma hukum konkrit, maka pemerintah bisa kemudian membuat Perppu. Perppu bisa menjadi alternatif sebab karakter hukum Perppu memang dibuat dalam keadaan kegentingan yang memaksa.

Jika menengok sejarah peradaban Islam di masa lalu, zaman Khulafaur Rasyidin yang empat juga dilakukan melalui penunjukan dan musyawarah mufakat, bukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab ditunjuk langsung oleh pemimpin sebelumnya. Sementara Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dipilih berdasarkan musyawarah mufakat. Kala itu, ada dewan bernama Ahlul Halli Wal Aqdi yang terdiri dari para pakar di bidang masing-masing. Mereka

mendapatkan amanah untuk memilih siapa khalifah berikutnya. Jika boleh dikomparasikan dengan kondisi sekarang, DPRD bisa menjadi lembaga yang paling mirip dengan peran Ahlul Halli Wal Aqdi tersebut.

Tetntunya, gagasan model pertama tersebut menyimpan kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan Pilkada langsung bisa ditekan secara dratis. Lebih dari itu, transmisi Covid-19 bisa dicegah karena proses dan tahapan Pilkada tidak membutuhkan banyak orang untuk berkumpul. Hanya dibutuhkan para anggota DPRD untuk berkumpul dan memilih paslon yang telah mendaftar ke KPU sebagai Cakada dan Wacakada. Meskipun demikian, gagasan tersebut dianggap lemah jika melihat dinamika ketatanegaraan yang ada. Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD bisa saja dimaknai sebagai kemunduran demokrasi. Belum lagi ego antar elit politik di dalam DPRD yang bisa saja membuat proses pemilihan Kepala Daerah menjadi ajang saling lempar pendapat dan kepentingan.

Jika gagasan pertama tersebut ditolak, ada gagasan kedua, yaitu digitalisasi Pilkada. Para penyelenggara pemilu tidak perlu khawatir dengan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak jika Pilkada bisa diselenggarakan secara daring. Semua tahapan Pilkada, mulai dari coklit-pemutakhiran DPT, pendaftaran calon, kampanye, pemilihan, penyelesaian sengketa Pilkada, penetapan paslon terpilih hingga pelantikan dilakukan secara daring. Masyarakat tidak perlu datang ke TPS untuk mencoblos, yang pasti akan terjadi kerumunan massa, namun DPT bisa memilih melalui gadget masing-masing. Memang saat ini belum ada aturan teknisnya, baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Menteri atau Peraturan KPU. Oleh karenanya, dibuthkan sekali lagi Perppu untuk mengakomodasi ide tersebut.

Memang, sepertinya tidak semua daerah nantinya bisa mengadopsi digitalisasi Pilkada. Keterbatasan SDM dan sarpras menjadi alasan logis. Namun, untuk daerah-daerah yang berpotensi, seperti Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Malang dan sebagainya, perlu di-challenge agar bisa mengaplikasikan gagasan tersebut. Tantangannya mungkin serangan siber. Tapi dari segi biaya dan logistik, sepertinya bisa lebih murah. Penyelenggara Pilkada tidak lagi harus repot dan lama dengan kewajiban mencetak surat suara, menyortir hingga mendistribusikan ke TPS. Pandemi Covid-19 ini seyogyanya bisa dimaknai sebagai momen untuk mencari ide dan berinovasi. Semoga ada penyelenggara Pilkada yang tergerak hatinya begitu

membaca tulisan ini, dan semoga Pilkada serentak tahun 2020 ini bisa berjalan aman dan nyaman. Gagasan dan ide mengenai penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini sebelumnya telah ditampilkan oleh penulis dalam beberapa tulisan bebas bertajuk opini di beberapa media online.

Sayangnya, gagasan tersebut ditolak dan tidak disetujui oleh hampir seluruh stakeholders dengan beragam alasan. Oleh karenanya, penulis kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dalam hal ini melalui siaran interaktif di Radio Tidar Sakti FM, yang menjangkau audiens di wilayah Malang Raya. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Malang menggelar Pilkada untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati. Sehingga, metode sosialisasi melalui Radio Tidar Sakti FM bisa diakui sebagai metode yang efektif. Berikut informasi poster kegiatan sosialisasi tersebut;



Radio **Tidar Sakti**
Sulohat Widyawan Segati

KOMISI
PEMILIHAN UMMUM

WARKUM
ARUNG HUKUM •

Jumat, 27 November 2020
15.00 s/d 15.40 WIB

Narasumber:
Sholahuddin Al Fatih, SH., MH

Tema:
PILKADA AMAN DAN SEHAT DI
TENGAH PANDEMI COVID-19

Download Aplikasi
"RADIO TIDAR SAKTI"

TEMUKAN DI
Google Play

Streaming www.tidarsaktifm.com
@TidarSaktiFM

Gambar 1. Poster Warung Hukum (WARKUM) Radio Tidar Sakti FM (Tidar Sakti FM, 2020)


Melalui sosialisasi tersebut, penulis memberikan himbauan kepada masyarakat, tahapan melakukan dan mengikuti Pilkada namun tetap aman dan nyaman. Beberapa tahapan yang dijelaskan oleh penulis, diantaranya:

1. Siapkan undangan memilih yang sudah diberikan oleh PPS terdekat;
2. Datang ke TPS dengan menerapkan protokol kesehatan ketat;
3. Cek suhu sebelum masuk bilik suara;
4. Gunakan sarung tangan plastik untuk mengambil kertas suara;
5. Masuk TPS, lalu gunakan hak pilih dengan mencoblos salah satu paslon;
6. Masukkan surat suara ke kotak yang disediakan, lalu buang sarung tangan plastik;
7. Minta petugas untuk menetskan tinta sebagai tanda bukti telah menggunakan hak suara;
8. Pulang ke rumah masing-masing dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.



Gambar 2. New Normal Pilkada 2020 (KPU-Sindonews, 2020)

Melalui tahapan tersebut, masyarakat yang menggunakan hak pilihnya selama Pilkada Serentak tahun 2020 bisa terhindar dari ancaman droplet atau penularan Covid-19. Hal ini juga dibuktikan dengan tidak adanya grafik atau laporan resmi mengenai kasus lonjakan atau kluster baru yang diakibatkan oleh Pilkada 2020.



Gambar 3. Grafik Covid-19 di Indonesia 2020-2021 (Tribunnews, 2021)

Meskipun secara nasional grafik transmisi Covid-19 meningkat hingga akhir tahun 2020, namun hal tersebut secara umum tidak disebabkan oleh kluster Pilkada, melainkan faktor lain seperti libur akhir tahun, dan sebagainya. Sehingga, upaya sosialisasi dan gerakan new normal dalam pelaksanaan Pilkada dianggap sebagai cara yang cukup efektif untuk menekan transmisi atau kluster baru Covid-19 pasca Pilkada Serentak tahun 2020.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil sosialisasi Pilkada Sehat di Tengah Pandemi Covid-19 Di Wilayah Malang Raya, yang telah dilakukan melalui dialog interaktif bersama Radio Tidar Sakti FM dalam rubrik Warung Hukum (Warkum) pada tanggal 27 November 2020, pukul 15.00-15.30 WIB, dapat disimpulkan bahwa Pilkada Sehat tetap bisa dijalankan dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Hal ini dipilih karena usulan dan gagasan untuk menyelenggarakan Pilkada daring/digitalisasi Pilkada, belum bisa direalisasikan karena beberapa alasan, misalnya keterbatasan SDM, distribusi dan kualitas layanan jaringan internet yang tidak merata serta mepetnya waktu penyelenggaraan Pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fatih, S. (2016). *Eksistensi Threshold dalam Pemilu Serentak*. Universitas Airlangga.
- Al-Fatih, S. (2019). Akibat Hukum Regulasi tentang Threshold dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 dan Nomor 14/PUU-XI/2013. *Jurnal Yudisial*, 12(1), 17-38. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i1.258>
- Al-Fatih, S. (2020a). PARLIAMENTARY THRESHOLD IN PERSPECTIVE OF GENERAL STATEMENT AND MODERN LAW. *Jurnal Hukum Replik*, 8(2), 172-183. <https://doi.org/10.31000/jhr.v8i2.3582.g2000>
- Al-Fatih, S. (2020b). Pembentukan Norma Ambang Batas Parlemen Dalam Perspektif Teori Kritis Jurgen Habermas. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 1(1), 24-37. <https://doi.org/10.22219/audito.v1i1.12783>
- Al-fatih, S., Safaat, M. A., & Dahlan, M. (2014). Reformulasi Parliamentary Threshold Yang Berkeadilan Dalam Pemilu Legislatif Di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 20.
- Al Fatih, S. (2020). Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 57-66. <https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3446>

- Ekawati, D. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Aspek Ekonomi, Sosial dan Pendidikan Guna Menghadapi Transisi New Normal di Masa Pandemi COVID-19*. LP2M UIN SGD Bandung.
- Esfandiari, F., & Hidayah, N. P. (2021). General Elections in Indonesia : Between Human Rights and Constitutional Rights. *International Conference on Indonesian Legal Studies 2*, 1-12. <https://doi.org/10.4108/eai.1-7-2020.2303622>
- Fatih, S. Al. (2018). Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Pemilihan Anggota Dprd Provinsi Dan Dprd Kabupaten/Kota. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.2.363-388>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Kennedy, R., & Suhendarto, B. P. (2020). Diskursus Hukum: Alternatif Pola Pengisian Jabatan Kepala Daerah di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 188-204. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.188-205>
- Leasa, E. Z. (2020). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Belo*, 6(1), 73-88. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page73-88>
- Oksidelfa Yanto, Susanto, Yoyon M .Darusman, B. W., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Dan Pelatihan E-Litigasi Di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme Dalam Rangka Pendampingan Masyarakat Pencari Keadilan Melalui Aplikasi Komputer. *Jurnal Abdimas*, 1(2), 56-66.
- Rizki, S. C., & Hilman, Y. A. (2020). Menakar Perbedaan Opini Dalam Agenda Pelaksanaan Kontestasi Pilkada Serentak Di Tengah Covid-19. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 143-155.
- Satriawan, I., Wijayanti, S. N., Prastanta, L. D., & Rahman, R. A. (2015). *Reformasi Model Penyelesaian Sengketa Pemilukada di Indonesia*.

Solihah, C. (2017). Harta Pasca Kematian Seseorang (Sosialisasi Hukum Waris Islam). *Journal of Empowerment*, 1(2), 139–152.

Zain, F., & Basuki, U. (2019). Problematika Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu di Era Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Wacana Hukum*, 25(1).